

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2023
DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022
Jam : 15.00 WIB sd Selesai
Tempat : Balai Desa Johorejo

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok / dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Acara :

1. Sosialisasi Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;
2. Penyampaian Penjelasan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;
3. Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023 dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Minimal 7 Orang
4. Penyampaian RKTL Pasca Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber :

Pemimpin : Rozikin, S.Pd.I
Notulen : Sukron Adin
Narasumber : 1. Muhamad Fatoni, S.E. dari Camat Gemuh
2. Fitri Shofiyanti dari PD P3MD Kec. Gemuh
3. Drs. Anton Munajat dari Kasi PMD Kec. Gemuh
4. Umi Maslihah dari Kepala Desa Johorejo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 :


1. Tersosialisasinya Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023, terlampir;
2. Tersampainya Penjelasan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;

3. Tersepakatinya Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Minimal 7 Orang :

- a. Pembina (Kepala Desa) : Umi Maslihah
- b. Ketua : Sukron Adin
- c. Sekretaris : Lutfil Adib
- d. Anggota (Unsur perangkat, KPMD dan Unsur Masyarakat lainnya) :
 - 1) Romadhon
 - 2) Kholissatul Mustafidah
 - 3) Siti Linda Lailatu Mubarakah
 - 4) Restu Hari Mursito

4. Tersampainya RKTLP Pasca Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023, terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Johorejo, 12 Agustus 2022

Notulis

SUKRON ADIN

Disahkan,
KEPALA DESA JOHOREJO

UMI MASLIHAH

Yang Membahas dan Menyepakati

Wakil dan peserta Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

No	Nama	Alamat	Posisi / Jabatan	Tanda Tangan
1	ABDI WAKHID	Johorejo 4/1	Per. DESA	
2	Emy Garroh	Johorejo 3/1		
3	Sriyanti	Johorejo 4/1		
4	Ani Khalifah	Johorejo 2/1		
5				

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA JOHOREJO, KECAMATAN GEMUH,
KABUPATEN KENDAL**

Hari : Jumat, 12 Agustus 2022
Jam : 15.00 wib s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Johorejo

Jumlah Peserta, Laki - Laki = ²⁵....., Perempuan = ²⁵....., Total = ⁵⁰.....

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
1.	Fitri Shopianti	Kec. Gemuh	PD	P	1.
2.	Emy Barokh	Johorejo	Bidan	P	2.
3.	Dewi Meliaari	Johorejo	Anggot (PICK)	P	3.
4.	Uswan H	Johorejo	Pkk	P	4.
5.	Sutiyah	Johorejo	Pkk	P	5.
6.	Rosa Ramasanti	Johorejo	Pkk	P	6.
7.	TALIS	Rt 05/2	BPD	L	7.
8.	Rozikin	Rt 03/02	BPD	L	8.
9.	Izzudin	Rt 03/01	Kemas Taruna	L	9.
10.	Kholisatun	Rt 3/1	RDS	P	10.
11.	Amur Rafia	5/1	Anggot BPD	L	11.
12.	SITI LINDA LM	5/2	RDS	P	12.
13.	Ali Musyafirin	GEMUH	PLD	L	13.
14.	Winarsih	2/1	Kader	P	14.
15.	Istikah	2/2	Pkk	P	15.
16.	Nafiana	3/1	Pkk	P	16.
17.	H.M. Zamrudin	3/1	BPD	L	17.
18.	MARIFUS	3/2	RW	L	18.
19.	Romadhon	4/2	Penglat dan	L	19.
20.	SRIYATUN	4/1	Kader	P	20.
21.	Ani Kholifah	2/1	Kader	P	21.
22.	Hj. Saibatul Ulya	4/1	Pkk	P	22.
23.	M. Khoirun N	Kec. Gemuh	Plat. Desa	L	23.
24.	Shofa Ika	4/1	Pkk	P	24.
25.	Omni Karanah	1/1	KPM	P	25.
26.	Seto Wibero	1/1	PD	L	26.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
27.	Laili Muangah	pr 0/2	PKK	P	27.
28.	Nur Fadilah	3/1	PKK	P	28.
29.	Amel Wabid	4/1	Per. Desa	L	29.
30.	Kasum	3/2	Per. Desa	L	30.
31.	S. Munawir	01/02	BPD	P	31.
32.	Rasid	RT 05/1	BPD	P	32.
33.	Arief S	Gemuk	Kecamatan	L	33.
34.	Subon Adin	RT 03/II	Sekeloa	L	34.
35.	W INARNO	1/II	BPD	L	35.
36.	M. FATONI	GEMUK	CAMAT	L	36.
37.	Anton Mung	Gemuk	Kecamatan	L	37.
38.	Juhil Akel	RT 05/II	Pengsialat	L	38.
39.	M. Ibro	01/II	Ket. RT	L	39.
40.	SABUL AMAR	03/II	Ket. RT	L	40.
41.	SHOBIRIN	03/II	RT	L	41.
42.	AMRYAH	04/II	Ketua RT	L	42.
43.	Halein	RT 05/II	LPMD	L	43.
44.	H. NURHAQI	RT 04/02	RAU	L	44.
45.	Fuday S	03/01	Kader	P	45.
46.	Siti Towan	03/01	PKK	P	46.
47.	Siti Yars	05/01	PKK	P	47.
48.	DEAY K	04/01	Kadr.	P	48.
49.	KANDIRUN	RT 5/02	RT	L	49.
50.	Rahun	RT 3/1	Kader.	P	50.



NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
HARI JUMAT, 12 AGUSTUS 2022 JAM 15.00 WIB S/D SELESAI
BERTEMPAT DI BALAI DESA JOHOREJO

- A. Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok / dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.
- B. Acara :
1. Sosialisasi Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;
 2. Penyampaian Penjelasan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;
 3. Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023 dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Minimal 7 Orang
 4. Penyampaian RKTL Pasca Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023..
- C. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :
- Pemimpin : Rozikin, S.Pd.I dari Ketua BPD Ds. Johorejo
Notulen : Sukron Adin dari Sekretaris Desa Johorejo
Narasumber : 1. Muhamad Fatoni, S.E. dari Camat Gemuh
2. Fitri Shofiyanti dari PD P3MD Kec. Gemuh
3. Drs. Anton Munajat dari Kasi PMD Kec. Gemuh
4. Umi Maslihah dari Kepala Desa Johorejo

Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 :

1. Tersosialisasinya Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023:
 - a. Latar Belakang :
 - 1) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
 - a). Pendataan Desa;
 - b). Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c). pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa berdasarkan pasal 14 Permendesa No. 21 Tahun 2021;
 - 2) Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-

usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa;

- 3) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tersurat dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa pada Bagian Ketiga yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang diupayakan untuk pencapaian SDGs Desa.

b. Pengertian RKP Desa :

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun serta disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang berisi :

- 1) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa;
- 2) Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten / kota;
- 3) Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
- 4) Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
- 5) Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
- 6) Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

c. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKP Desa :

1) Maksud :

- a) Sebagai kerangka acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa;
- b) Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat Desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya; dan
- c) Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah Desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah Desa.

2) Tujuan :

- a) Tercapainya pemanfaatan potensi Desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan Desa sesuai dengan data SDGs Desa; dan
- b) Terciptanya Desa yang maju mandiri dan sejahtera sesuai cita-cita Undang-undang Desa.

d. Tipologi / Jenis Desa berdasarkan Tujuan SDGs Desa :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (1. Desa Tanpa Kemiskinan, 2. Desa Tanpa Kelaparan)
2. Desa ekonomi tumbuh merata (8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, 9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. 10. Desa Tanpa Kesenjangan 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan)
3. Desa peduli kesehatan (3. Desa Sehat dan Sejahtera. 6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, 11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman)
4. Desa peduli lingkungan (7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, 13. Desa Tanggap Perubahan Iklim, 14. Desa Peduli Lingkungan Laut. 15. Desa Peduli Lingkungan Darat)
5. Desa peduli pendidikan (4. Pendidikan Desa Berkualitas)
6. Desa ramah perempuan (5. Keterlibatan Perempuan Desa)
7. Desa berjejaring (17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa)
8. Desa tanggap budaya (16. Desa Damai Berkeadilan, 18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif)

e. Alur Tahapan penyusunan RKP Desa :

- 1) Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- 2) Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa.
- 3) Pencermatan Ualng RPJM Desa
- 4) Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa
 - b. Musyawarah Desa tantang Perencanaan Desa
- 5) Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
- 6) Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa dengan ditetapkan Peraturan Desa
- 7) Perubahan RKP Desa (Jika diperlukan dan dibutuhkan kondisi khusus)

2. Tersampainya Penjelasan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023;

3. Tersepakatnya Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa minimal 7 orang :

a. Kriteria Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Pasal 36 Permendesa No. 21 tahun 2020:

- 1) Unsur Tim Penyusun RKP Desa :
 - a) Dari unsur Perangkat
 - b) Dari unsur KPMD
 - c) Dari unsur masyarakat lainnya
 - (1) Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - (2) Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - (3) Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;

- (4) Organisasi atau kelompok perajin;
 - (5) Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - (6) Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - (7) Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - (8) Kader kesehatan;
 - (9) Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - (10) Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - (11) Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- 2) Berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang (Catatan Sudah termasuk Kepala Desa)
 - 3) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan Ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- f. Tupoksi Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Pasal 37 Permendesa No. 21 tahun 2020 :
- 1) Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - 2) Pencermatan ulang RPJM Desa;
 - 3) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - 4) Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan
- g. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 :
- 1) Pembina (Kepala Desa) : Umi Maslihah
 - 2) Ketua : Sukron Adin
 - 3) Sekretaris : Lutfil Adib
 - 4) Anggota (Unsur perangkat, KPMD dan Unsur Masyarakat lainnya) :
 - a) Romadhon
 - b) Kholissatul Mustafidah
 - c) Siti Linda Lailatul Mubarakah
 - d) Restu Hari Mursito
4. Tersampainya RKTLP Pasca Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2023 :
- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Musyawarah Mufakat) : Juni 2022
 - b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa : Juli 2022
 - 1) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa (Dok.RPJMD, Dok.RPKD, Dok. Renstra OPD, Dok. Jasmas)
 - 2) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (DD, ADD, BHP, BK, DLL)
 - c. Pencermatan Ulang RPJM Desa (Dok. RPJM Desa dan Hasil Laju SDGs Desa) : Juli 2022 .
 - d. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa :
 - 1) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa : Agustus 2022
 - a) Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

- b) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa
 - c) Data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa
 - d) Daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll
- 2) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa (Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat) : Agustus 2022
- a) Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa (Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN): Agustus 2022.
 - b) Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa) : September 2022

Demikian Notulen ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Johorejo, 12 Agustus 2022



Notulis

SUKRON ADIN